



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN HEWAN LEPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, perlu dibentuk peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan penertiban hewan lepas di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Penertiban Hewan Lepas ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PENERTIBAN HEWAN LEPAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Instansi adalah satuan kerja yang berada di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang merupakan unsur pemerintah daerah, yang membantu tugas kepala daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan penertiban hewan lepas sesuai Peraturan yang berlaku;
8. Tim Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan penertiban hewan lepas;
9. Tim Penertiban Penunjang Kecamatan atau Desa adalah tim yang dibentuk ditingkat kecamatan atau desa yang menunjang pelaksanaan penertiban hewan lepas di wilayahnya;

BAB II
PENERTIBAN HEWAN LEPAS

Pasal 2

- (1) Penertiban hewan lepas dilaksanakan di seluruh wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Penertiban hewan lepas dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dengan susunan organisasi yang terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua merangkap Koordinator Lapangan, Koordinator Penunjang dan Anggota
- (4) Tim sebagaimana dalam ayat (3) berkedudukan di SKPD yang memiliki urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban.
- (5) Tindakan penertiban selain dilakukan oleh tim sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh tim penunjang penertiban tingkat kecamatan atau desa, dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Tim penunjang pada tingkat kecamatan dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan unsur dan susunan organisasi yang terdiri dari Ketua dijabat Camat, Wakil Ketua dijabat Kepala Kepolisian Sektor dan Anggota dari unsur pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
- (7) Penertiban Hewan Lepas di tiap Desa/ Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan
- (8) Pemerintah kecamatan melakukan pengawasan terhadap penertiban hewan lepas oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- (9) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas di tingkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (10) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas di tingkat kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah

Pasal 3

- (1) Bentuk penertiban dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian atas hewan lepas pada kawasan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas.
- (2) Tindakan penertiban dilakukan secara berkelanjutan atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan/atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban, tim penertiban dan tim penunjang mendapatkan bantuan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (4). Dalam pelaksanaan penertiban hewan lepas, tim penertiban, tim penunjang dan petugas yang diperbantukan dalam penertiban wajib memegang teguh aturan dan norma-norma hukum dan adat yang berlaku.
- (5). Apabila dalam pelaksanaan penertiban ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, tim penertiban dan tim penunjang dapat melakukan upaya penangkapan dan penahanan hewan lepas.
- (6). Hasil dan Laporan pelaksanaan penertiban disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN KOORDINASI DAN DENDA

Pasal 4

- (1). Setiap melakukan tindakan penertiban, tim dan koordinator penunjang wajib terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan atasan berdasarkan jenjang struktural dan dengan pihak Kepolisian Resort Bone Bolango.
- (2). Untuk tingkat desa. Pengaturan tentang biaya penggantian pemeliharaan/ perawatan terhadap hewan lepas yang tertangkap ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya sebesar yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban Hewan Lepas.

Pasal 5

- (1). Penangkapan dan penahanan hewan lepas dilakukan apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas.
- (2). Penangkapan dan penahanan atas hewan lepas dilakukan apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas.
- (3). Setiap hewan lepas yang ditangkap dan ditahan, diamankan atau dititipkan ditempat yang ditunjuk oleh kepala daerah atau tempat penitipan hewan atau tempat yang dianggap layak sebagai tempat penampungan atau karantina hewan.
- (4). Hewan yang telah ditangkap dan ditahan dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- (5). Hewan yang telah ditangkap dan ditahan wajib dijaga dan dipelihara dengan baik.

BAB IV

TATA CARA PNEBUSAN/PENGAMBILAN

Pasal 6

- (1). Hewan hasil penertiban dapat dilakukan penebusan atau pengambilan kembali oleh pemiliknya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemilik menerima surat penangkapan dan penahanan hewan lepas miliknya.

- (2) Penebusan dan pengambilan hewan hasil penertiban dilakukan dengan cara membayar uang tebusan dan biaya ganti kerugian.
- (3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan nomor rekening sumbangan pihak ketiga.
- (4) Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik hewan dapat mengambil kembali hewan miliknya dengan terlebih dahulu melakukan pernyataan tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006.

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan penertiban hewan lepas serta upaya hukum yang dilakukan menimbulkan sanksi atau denda dalam bentuk uang atau materiil yang dipersamakan, sanksi atau denda tersebut wajib disetor ke kas daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 November 2008

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR